

# Bulletin Jum'at

Selamat Berpuasa 🌙



**Marhaban Ya Ramadhan**

**Terbit Setiap Jum'at**

Edisi: 08/1436

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, kini telah memasuki sepuluh puasa dalam hitungan hari, Insha Allah kita bisa hiduipkan sisa hari hari puasa ini dengan amal keberkahan, kebajikan, dan kebaikan, begitu pula kita bisa ihyakan malam malam terkhair dari Ramadhan ini dengan barakat dan rahmah. Semoga Ramadhan tahun ini benar benar menjadi pelebur dosa kita. Amin.

Waktu dan saat yang tepat dan indah di bulan Ramadah khususnya bagi yang hidup di kota-kota besar, sangat sulit ditemukan dan susah dimangfaatkan, karena puasa di tempat tempat itu banyak beraneka ragam.

Ada seorang muslim puasa sebulan penuh, seolah olah laparnya membuat cinta kepada fakir miskin, dahaga dan hausnya bisa membakar dosa, dan bacaan al Qur'an nya bisa menuntunnya ke sorga. Disaat berbuka puasa dan air membasahi tenggorokannya, wajahnya cerah, sholat dan

tarawihnya tidak pernah ketinggalan di masjid, penampilanya dalam ibadah sangat indah dan terpuji.

Sayangnya, ini dilakukan hanya sebulan tok. Sedangkan sebelas bulan lainnya, dia kembali ke dunianya. Sholatnya ditinggalkan, al-Qur'an nya dijadikan seperti benda pusaka yang tidak pernah dikebet atau dibaca, yang lebih parah lagi ma'siatnya dan kejahatannya kembali lagi dilakukan. Sedangkan Ramadhan adalah pelebur dan pembakar maksiat dan dosa. Seharusnya sebabis maksiat dan dosa itu dibakar tidak bisa muncul lagi di bulan bulan setelah Ramadhan. Tapi sebaliknya begitu habis ramadhan habis pula tugas agamanya dan ia mulai kembali menghalalkan maksiatnya. bahkan menjadi tambah sarat dan merajalela.

Ada yang lebih jahat dari itu, ibadah puasa dibikin kaya sandiwara. Dirumah saur bersama anak istri, diluar bibirnya basah, perutnya diisi. Pulang kerumah bibirnya dilap dengan tisu kering, pura pura letih dan lemes karena puasa. akhirnya ia berbuka puasa bersama. Ini namanya membohongi agama dan orang. Tapi Allah tidak bisa dibohongin. Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui.

Sehabis buka, ada orang yang niatnya baik mau tarawih. Sehabis tarawih dia ngobrol dan kongko sama teman-temannya dari barat ketimur, bawa cerita dari mulai urusan agama, makanan, mobil, sepeda motor, tektek bengek sampai ke politik SBY, Megawati, Gusdur, Jokowi, Ahok bahkan sampe ke Obama. Terakhir salah satu temannya bawa gafle, mereka main gafle sampai larut malam. Ia pulang ke rumah bersama sama rombongan yang membangungkan saur. Sayang kan, dihabiskan malam Ramadhan dan Lailaul Qadri yang penuh dengan rahmah, maghfirah dan pengampunan dengan bermain gafle.

Masih banyak lagi yang tidak bisa diceritakan tentang aneka ragam manusia yang berpuasa di kota kota besar. Maka saya mengajak terutama diri saya sendiri kemudian semua handai tolan agar bisa bisa menemukan dan memanfaatkan waktu waktu dan saat saat yang indah di bulan suci Ramadhan dengan amal baik seperti mengkhatamkan alQuran dan shalat tarawih. Wallahu'alam, Tim Bulletin

**Peringatan: Jangan dibaca saat khatib sedang berkhotbah**

**Siapa Yang Dbolehkan Tidak berpuasa**

1- Orang musafir dengan maksud perjalanan yang mubah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ حَمْرَةَ بِنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ (رواه الشيخان)

Sesuai dengan hadits Nabi saw dari Aisyah ra bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami berkata "wahai Rasulallah apakah aku berpuasa jika aku musafir? Rasulallah saw bersabda "jika kamu mau, berpuasalah dan jika kamu mau, berbukalah" (HR Bukhari Muslim)

Dan bagi musafir wajib meng-qadha (membayar) puasanya di lain bulan tanpa membayar fidyah

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - البقرة ١٨٤؟

Artinya: "Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain", (Qs al-Baqarah ayat:184)

2- Orang tua yang lanjut usianya (usia udzur) dan tidak mampu berpuasa maka cukup baginya membayar fidyah setiap hari satu mud (kurang lebih 1 liter beras) dibagikan kepada fakir miskin

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - الحج ٧٨؟

Artinya: "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs al-Hajj ayat: 78)

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ } (البقرة ١٨٤) قال ابن عباس لَيْسَتْ مَنْسُوحَةً ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتُطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا (رواه الشيخان)

Dari 'Atha ra, ia mendengar Ibnu Abbas ketika membaca ayat "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." al-Baqarah 184. Ia berkata: ayat ini bukan mansukh, tapi ayat ini berlaku bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usianya dan tidak mampu melakukan puasa. (HR Bukhari Muslim).

Hadits Atha' ini telah diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Anas, dan Abu Hurairah ra. Mereka tidak bertentangan dengannya. Maka pendapat Ibnu Abbas dianggap ijma' sukuti (tidak dikomentari)

3- Orang sakit (lihat ayat di atas).

Jika sakitnya ada harapan sembuh maka wajib meng-qadha' (membayar) puasanya setelah sembuh tanpa membayar fidyah, jika sakitnya tidak ada harapan sembuh maka tidak wajib meng-qadha' puasanya, dan sebagai penggantinya wajib baginya membayar fidyah tiap hari satu mud (kurang lebih 1 liter beras) seperti orang tua

4- Ibu yang hamil dan yang sedang menyusui bayinya, jika takut berbahaya atas dirinya saja atau takut berbahaya atas dirinya dan bayinya maka wajib ia meng-qadha (membayar) puasanya tanpa membayar fidyah, dan jika takut berbahaya atas bayinya saja maka wajib ia meng-qadha puasanya dan membayar fidyah

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ - البقرة ١٨٤؟

Artinya: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin", (Qs al-Baqarah ayat: 184)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آيَةَ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ) قَالَ كَانَتْ رُحْمَةً لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا وَالْحَبْلَى وَالْمُرْضِعَ إِذَا خَافَتَا بَعْثِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرْتَا وَأَطْعَمْتَا. (أبو داود و الطبراني بإسناد صحيح)

Menurut Ibnu abbas ra ayat "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)

membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin" merupakan rukhsah (keringanan) bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa agar berbuka dan sebagai penggantinya memberi makan orang miskin setiap hari, begitu pula ayat tsb merupakan rukhsah bagi wanita hamil dan yang menyusui, jika takut atas bayinya boleh berbuka dan membayar fidyah" (HR Abu Dawud dan at-Thabrani dengan sanad shahih)

5- Siapa yang membatalkan puasanya karena menolong hewan jinak wajib mengqadha' puasanya dan membayar fidyah. Hal ini berkiyas kepada wanita hamil dan yang menyusui jika takut atas bayinya.

6- Pekerja keras wajib baginya berpuasa sampai saat saat ia tidak mampu lagi melanjutkan puasanya, maka boleh ia membatalkan puasanya dan wajib meng-qadha di lain bulan tanpa fidyah sama dengan orang sakit. Dan wajib memperbaharui niatnya setiap malam

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ - البقرة ١٩٥؟

Artinya: "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan," (Qs al-Baqarah ayat: 195)

### Keterangan (Ta'liq):

Yang dimaksud dengan hewan jinak:

1. Hewan jinak, yaitu semua hewan yang hidup di sekitar manusia dan diberi makan oleh manusia, seperti: hewan ternak termasuk kucing
2. Hewan liar, yaitu semua hewan yang tinggal jauh dari manusia dan tidak diberi makan oleh manusia, baik dia buas maupun tidak. Seperti: singa, ular, buaya dan sejenisnya.

Menolong hewan jinak adalah hal yang sangat terpuji dalam agama. Menolong disini dalam arti luas, yaitu menolong disaat kelaparan, kehausan, menolong disaat kena bencana, terbakar, hanyut dibawa arus air dll. Seandainya kita menolong hewan trb dan kita dalam keadaan syiam (puasa) dan penolongnya bisa sampai membatalkan puasa kita, maka boleh berbuka tapi wajib membayar puasanya dan membayar fidyah.

Sumber: <https://hasansaggaf.wordpress.com>

Sumber ini dari website Fiqih Nabi, mengenal ajaran Fiqih lebih dekat, disadur dari kitab **Ad-Durusul Al-Fiqhiyah** karya Habib Abdurahman bin Saggaf Assagaf, Qadhi pada zaman Habib Ali AlHabsyi Kwitang.

**Simpan Buletin ini dengan baik, jika bermanfaat copy dan share kepada rekan lainnya.**

### **Al-Qur'an dan Puasa**

Al-Qur'an adalah mukjizat nabi Muhammad saw. Semua mukjizat para nabi habis setelah wafatnya mereka, kecuali mukjizat Rasulullah saw yang tidak putus dan habis walaupun belaiu telah wafat.

Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfudh ke Baitul 'Izzah sekali gugur 30 jus dan jumlah surat Al-Qur'an ada 114 surat dari mulai surat Al-fatihah sampai surat An-Naas. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Jibril as berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan selama 23 tahun ini, ada yang turun di Makkah sebanyak 86 surat. Surat2 ini dinamakan surat Makkiah. Dan ada lagi yang turun di Madinah sebanyak 28 surat. Surat2 ini dinamakan surat Madaniyah. Jadi jumlah total surat-surat Al-Qur'an yang turun di Makkah dan Madinah ada 114 surat.

Al-Qur'an turun di bulan Ramadhan, khususnya turun di malam malam Lailatul Qadar. Makanya bulan Ramadhan dinamakan bulan Al-Qur'an. Para salaf shalih selalu memperbanyak tadarus dan memfokuskan bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadhan secara khusus.

Imam syafi'e menghatamkan Al-qur'an 60 kali di bulan Ramadhan. Ini berarti setiap hari beliau mengkhataamkan dua kali khatam. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tidak berfatwa dan tidak mengajar di bulan Ramadhan. Mereka mengatakan bulan Ramadhan adalah bulan Al-Qur'an.

Tim Buletin:

Hasan Husen Assagaf

Distributor: Abdurahman

Alamat: Jl. Condet Raya no.4, Jakarta Timur

Peminat hubungi: 0858-1362-2158

Email: [Hasan\\_saggaf@yahoo.com](mailto:Hasan_saggaf@yahoo.com)